



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU WAKIL KETUA/PELAKSANA HARIAN
DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 149 /M/Kp/VII/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU WAKIL KETUA/PELAKSANA HARIAN
DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan di bidang penerbangan dan antariksa, perlu membentuk Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional

Republik Indonesia Nomor 242a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SELAKU WAKIL KETUA/PELAKSANA HARIAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA :** Menetapkan pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Panitia Teknis DEPANRI.
- KEDUA :** Panitia Teknis DEPANRI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan penyusunan bahan laporan tahunan DEPANRI yang memuat kegiatan di bidang penerbangan dan antariksa nasional;
 - b. mempersiapkan draft rumusan mengenai berbagai hal atau masalah isu-isu strategis sebagai bahan pembahasan di dalam sidang DEPANRI; dan
 - c. memberikan bahan masukan lainnya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Wakil Ketua/Pelaksana Harian DEPANRI melalui Sekretaris DEPANRI untuk disampaikan dalam Sidang DEPANRI dalam rangka mengembangkan pelaksanaan lebih lanjut tugas dan fungsi DEPANRI.
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Teknis DEPANRI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 242a/M/Kp/X/2010 tentang Pembentukan Panitia Teknis Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Luar Negeri/ Anggota DEPANRI;
- 2.Menteri Pertahanan/ Anggota DEPANRI;
- 3.Menteri Perindustrian/ Anggota DEPANRI;
- 4.Menteri Perhubungan/ Anggota DEPANRI;
- 5.Menteri Komunikasi dan Informatika/ Anggota DEPANRI;

6. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas/ Anggota DEPANRI;
7. Kepala Staf TNI-AU/ Anggota DEPANRI;
8. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/ Sekretaris merangkap Anggota DEPANRI;
9. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/ Anggota DEPANRI; dan
10. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2012

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN
KEPMENNEGRISTEK
Nomor : 149 /M/Kp/VII/2012
Tanggal : 24 Juli 2012

**PANITIA TEKNIS
DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

| NO. | NAMA JABATAN | INSTITUSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|-------------------|
| 1. | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek | Kementerian Riset dan Teknologi | Ketua |
| 2. | Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Wakil Ketua |
| 3. | Kepala Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Sekretaris |
| 4. | Deputi Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun, dan Rekayasa | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Anggota |
| 5. | Kepala Badan Litbang Pertahanan | Kementerian Pertahanan | Anggota |
| 6. | Kepala Dislitbang TNI-AU | Mabes TNI-AU | Anggota |
| 7. | Kepala Biro Perencanaan | Kementerian Perhubungan | Anggota |
| 8. | Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional | Kementerian Luar Negeri | Anggota |
| 9. | Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | Kementerian Perindustrian | Anggota |
| 10. | Kepala Pusat Kerjasama Internasional | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 11. | Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 12. | Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Anggota |
| 13. | Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan | Kementerian Riset dan Teknologi | Anggota |
| 14. | Deputi Bidang Teknologi Dirgantara | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Anggota |

| NO. | NAMA JABATAN | INSTITUSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|--|-------------------|
| 15. | Kepala Pusat Teknologi Penerbangan | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Anggota |
| 16. | Kepala Biro Kerjasama dan Humas | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Anggota |
| 17. | Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | Institut Teknologi Bandung | Anggota |

Ditetapkan di Jakarta

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA